



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA BANTUAN TEKNIS LAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

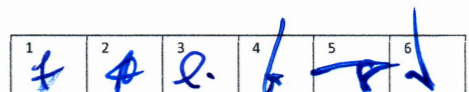
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dibutuhkan pendampingan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi standar teknis bangunan gedung;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten, khususnya penerbitan rekomendasi pemenuhan standar teknis bangunan gedung untuk Persetujuan Bangunan Gedung, diperlukan adanya pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal pendampingan pembangunan Bangunan Gedung, berupa bantuan perencanaan teknis layanan persetujuan bangunan gedung, baik bagi bangunan gedung negara maupun bangunan gedung milik masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan honorarium sebagai upah kerja;
- d. bahwa untuk menentukan besaran honorarium yang dapat diberikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tenaga Bantuan Teknis Layanan Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

1	2	3	4	5	6
4	4	2	4	2	2

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 161);
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025



(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA BANTUAN TEKNIS LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- (4) Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- (5) Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung.
- (6) Sekretariat adalah tim yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengatur pelaksanaan tugas tenaga bantuan teknis layanan Persetujuan Bangunan Gedung.

- (7) Tenaga bantuan teknis adalah personil yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknis untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemenuhan standar teknis bangunan gedung bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

BAB II

SUSUNAN DAN PENETAPAN TENAGA BANTUAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Tenaga Bantuan Teknis terdiri dari personil tenaga pendamping teknis yang telah memenuhi kompetensi bidang keteknikan, arsitektur, struktur, yang berkaitan dengan perencanaan teknis bangunan gedung.
- (2) Tenaga Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk memenuhi kebutuhan layanan bantuan teknis persetujuan bangunan gedung baik bangunan gedung negara maupun bangunan gedung umum klasifikasi sederhana yang ketentuannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan susunan tenaga bantuan teknis layanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, berdasarkan usulan Kepala Dinas Teknis selaku pimpinan perangkat daerah yang menangani urusan Bangunan Gedung.

BAB III

BESARAN HONORARIUM TENAGA BANTUAN TEKNIS

Pasal 3

- (1) Tenaga bantuan teknis yang melaksanakan tugas diberikan honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan kepada tenaga bantuan teknis sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan

Pasal 4

Ketentuan lebih rinci atas pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini akan dituangkan ke dalam Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku pimpinan perangkat daerah yang menangani urusan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan mulai bulan Januari 2025.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

Paraf Pemrakarsa		
Muhtar Jalaludin,S.T.,M.M.	Kepala Bidang Tata Bangunan & Bina Konstruksi	1
Lalan Suherlan,S.T,M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2
Didi Garnadi,S.Pd, M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2-
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	1
dr.Agung Darwis, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	2

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 56 TAHUN 2025